

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Barang Sitaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian". Dilatar belakangi oleh banyaknya oknum anggota polisi yang terjerat penyalahgunaan barang sitaan yang di pakai sendiri maupun dijual atau diedarkan, penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya dan seharusnya tugas pokok polisi sebagai penegak hukum yaitu memberikan pengayoman, pengamanan, dan menjadi pelindung masyarakat namun pada kenyataannya masih banyak tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, yang pertama adalah Bagaimana sanksi pidana terhadap penyalahgunaan barang sitaan narkotika oleh oknum anggota kepolisian dalam putusan nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI, yang kedua yaitu Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyalahgunaan barang sitaan narkotika oleh oknum anggota kepolisian dalam putusan nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi pidana terhadap penyalahgunaan barang sitaan narkotika oleh oknum anggota kepolisian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan penyalahgunaan barang sitaan narkotika oleh oknum anggota kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan, bahwa Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan barang sitaan narkotika oleh oknum anggota kepolisian yakni cara penyelesaian perkaranya dibagi menjadi tiga tahapan yaitu, yang pertama melalui peradilan umum, kedua melalui sidang kode etik kepolisian dan yang ketiga melalui sidang disiplindan telah diatur dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa hukuman yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melakukan menjual, membeli atau sebagai perantara narkotika golongan 1 bisa dijatuhi hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat selama 6(enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun lalu pidana denda yang besarnya sesuai dengan Pasal 114 ayat 1 yang menjelaskan bahwa denda yang paling sedikit adalah 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyalahgunaan barang sitaan narkotika oleh oknum anggota kepolisian adalah termasuk kedalam

jarimah *ta'zir*, untuk jenis hukuman dan besar kecilnya hukuman yang akan diberlakukan keputusan para hakim yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman perkara sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

**Kata Kunci :** Barang Sitaan, Narkotika, Penyalahgunaan